

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2014-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat Program-Program Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Enrekang yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang untuk kurun waktu tahun 2014-2018. Renstra disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama sebagai bentuk penjabaran visi, misi Bupati terpilih dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018. Renstra digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pengembangan ketahanan pangan dan selanjutnya diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Enrekang mendukung Pemerintah Pusat dan Propinsi Sulawesi Selatan telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah

kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi *World Food Summit* 1996 dan ditegaskan kembali dalam *World Food Summit: five years later (WFS:fyl)* 2001, serta *Millenium Development Goals (MDGs)* 2000 yang isinya antara lain mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Enrekang, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018 juga diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018.

Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan dengan memperhatikan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan serta merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Enrekang. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah di bidang Ketahanan Pangan melalui pelaksanaan Program-Program Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Enrekang. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Ketahanan Pangan (RENJA);

2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD;
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang juga dapat dijadikan bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Enrekang, khususnya di bidang Ketahanan Pangan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT.140 /12/10 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang bersama masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan selama periode tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang;

3. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018;
4. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018;
5. Terumuskannya rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan **sistematika penulisan** sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang : latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang 2013-2018.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menyajikan tentang : 1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi; 2) Sumber daya aparatur, asset/sarana/prasarana dan unit pelayanan lembaga; 3) Kinerja pelayanan berdasar Renstra periode 2008-2012; 4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Bab ini menyajikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Kantor Katahanan Pangan Kabupaten Enrekang; 2) Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 3) Telaahan Renstra K/L; 4) Telaahan rencana tata ruang wilayah; dan 5) Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang : visi, misi beserta tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan tentang : rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2013-2018

Bab ini mengungkapkan tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENREKANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan yang meliputi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan yang meliputi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Keamanan Mutu Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang Ketahanan Pangan yang meliputi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Keamanan Mutu Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Ketahanan Pangan meliputi bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,

Distribusi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Keamanan Mutu Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat.

- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang, secara rinci dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Enrekang;
 - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Enrekang;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan di bidang ketahanan pangan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Enrekang di bidang ketahanan pangan;

- e. menyelenggarakan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- f. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

- b. menyelenggarakan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- f. mengkoordinasikan staf / bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja staf / bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan asset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca asset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan kebijakan program dan pelaporan serta keuangan dan asset;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;

- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan asset
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(6) Rincian Tugas Subbagian perencanaan dan keuangan:

- a. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dinas;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari semua sumber anggaran;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - d. melaksanakan perencanaan, pemetaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dinas;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- a. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - b. menyusun laporan keuangan dinas;
 - c. mengkoordinasikan staf/bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - d. menilai hasil kerja staf/bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(7) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas, meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan.

- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
 - c. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Rincian Tugas Subbagian umum dan kepegawaian:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
 - c. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi publik (PIP);
 - e. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan aspek distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi pangan dan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan ketersediaan dan distribusi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - g. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- h. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Membawahi:

- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Cadangan pangan.

(5) Seksi Distribusi pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan distribusi , melalui pembinaan dan koordinasi pemasaran, distribusi pangan, informasi pemasaran, pengembangan distribusi pangan, pengembangan akses pangan masyarakat serta penyusunan bahan dan promosi pangan.

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi distribusi pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi;
- b. pelaksanaan pengelolaan distribusi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Rincian Tugas Seksi distribusi Pangan:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - f. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - g. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (8) Seksi Cadangan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, meliputi pembinaan, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi data dan informasi pemasaran, distribusi dan harga pangan, pengembangan akses pangan masyarakat, penyusunan bahan dan promosi pangan pemantauan harga pangan di Kabupaten Enrekang, penyampaian informasi harga pangan strategis di tingkat Kabupaten Enrekang sebagai *early warning system* (deteksi dini).
- (9) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang cadangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan cadangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(10) Rincian Tugas Seksi Cadangan dan Distribusi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- f. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

(1) Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan melalui pemantauan, evaluasi, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

- b. penyelenggaraan fasilitasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan membawahi:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- b. Seksi Kerawanan Pangan.

(5) Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, pemantauan ketersediaan pangan

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi ketersediaan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Rincian Tugas Seksi ketersediaan pangan

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;

- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (8) Seksi kerawanan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pendampingan distribusi pangan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi distribusi pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (10) Rincian Tugas Seksi distribusi pangan:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - f. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;

- g. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang penganeekaragaman konsumsi dan Keamanan pangan

- (1) Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi penganeekaragaman pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi keanekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan membawahi :

- a. Seksi Keamanan pangan; dan
- b. Seksi Penganeekaragaman konsumsi pangan.

(5) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi keamanan pangan, meliputi identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data, penanganan masalah keamanan pangan, pembinaan penerapan nomor registrasi pangan segar, kemasan dan Sertifikat Prima 3 dan 2.

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi keamanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Rincian Tugas Seksi Keamanan pangan:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

- h. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (8) Seksi penganeekaragaman konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi keanekaragaman pangan, meliputi pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis ketersediaan dan keragaman produk pangan, partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah dan terjangkau oleh masyarakat. pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu, promosi keanekaragaman pangan untuk menurunkan konsumsi beras per kapita.
- (9) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penganeekaragaman konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keanekaragaman pangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi keanekaragaman pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (10) Rincian Tugas Seksi penganeekaragaman konsumsi Pangan:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang, Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuanagn
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 2. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan:
 1. Seksi Distribusi Pangan
 2. Seksi Cadangan Pangan


e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:

1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Seksi Keamanan Pangan

f. Jabatan Fungsional;

2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang, Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. ENREKANG

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekertaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang kasubag, 6 orang kepala seksi , 4 orang sebagai pelaksana atau staf, serta 1 orang pejabat fungsional Pengawas mutu hasil pertanian dan tenaga sukarela sebanyak 23 orang.

2.2.1. Kepegawaian

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Org)	%
1	Pasca Sarjana	4	21
2	Sarjana S1	11	59
3	Diploma 3	2	10
4	SLTA	2	10
	Jumlah	19	100

Menurut Klasifikasi Pendidikan, Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah yang terbanyak adalah Sarjana.

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan

No	Golongan	Jumlah (org)	%
1	IV	4	21
2	III	12	63
3	II	3	16
4	I	-	-
	Jumlah	19	100

Menurut Klasifikasi Golongan, Pegawai pada Dinas ketahanan Pangan daerah yang terbanyak adalah Golongan III.

Tabel 2.3
Keadaan pegawai menurut klasifikasi eselonering

No	Eselonering	Terisi (orang)	Tidak terisi (orang)
1	IIa	1	0
2	IIIa	1	0
3	III.b	3	0
4	IV	8	1

	Jumlah	13	1
--	--------	----	---

Tabel 2.4

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah orang	%
1	Laki-Laki	10	53
2	Perempuan	9	47
	Jumlah	19	100

2.2.2. Keadaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.5

Keadaan Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Mobil	1
2	Sepeda Motor	1
3	Roda Dua (Motor)	1
4	Roda Dua (Motor)	1
5	Roda Dua (Motor)	2
6	Roda Dua (Motor)	1
7	Motor Gandeng	1
8	Roda Dua (Motor)	1
9	Roda Dua (Motor)	1
10	Roda Dua (Motor)	1
	Jumlah	11

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Meja Biro	1
2	Meja 1/2 Biro	4
3	Kursi Tamu	1
4	Sound Syistem	1
5	TeleVisi	1
6	Meja 1/2 Biro	3
7	Kursi Plastik	90
8	Kursi Plastik	10
9	Lemari Kantin	1
10	Lemari Kantin	5

11	Komputer PC	3
12	AC	1
13	Laptop	2
14	Komputer PQ	1
15	Laptop	2
16	Alat Pencacah Limba	1
17	Tarpal Permentasi	5
18	Mesin Pemotong R.	1
19	Kulkas Satu Pintu	1
20	Telephon (PABX)	1
21	Gorden Jendela	1
22	Kipas Angin	1
23	Lemari	1
24	Alat Penggorengan	1
25	Alat Laboratorium	1
26	(Vacuum Sealer)	2
27	Presto	2
28	Handy Camp	1
29	Mesin Pemipih Kacang	1
30	Kulkas Freezer	1
31	Mesin Ketik	2
32	Laptop	1
33	Ala pencaca pupuk	3
34	Mesin Prosesor	1
35	Kipas Angin	4
36	Printer A3	1
37	Rak Kayu	2
38	Blender	1
39	Mixxer	1
40	Proyektor LCD	1
41	Warless	1
42	AC	1
43	Kamera Digital	1
44	Warless	1
45	Mesin Pemipih Jagung	1

46	Mesin Dinel	1
47	Komputer PC	1
48	Printer	1
49	TeleVisi	1
50	GPS	1
51	Kipas Angin	1
52	Alat Pengolahan Kopi	1
53	Dispenser	1
54	Laptop	2
55	Proyektor	1
56	Handy Talky	5
57	Lemari	2
58	Meja Kerja	18
59	Meja Rapat	1
60	Kursi Kerja	18
61	Rak Buku	6
62	Kursi Tamu	8
63	Meja Kerja	42
64	Kursi Kerja	42

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang diarahkan fokus pada terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, serta aman untuk dikonsumsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan mengacu pada Permentan No. 65/ Permentan/ OT.140 / 12/10 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan; (2) Distribusi dan Akses Pangan; (3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan (4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target			Realisasi Capaian Tahun ke-				
		SPM	IKK	Lainnya	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)								
2	Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2200			2000	2004	2010	2016	2025
3	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	57			1452,3	1575,7	1652,9	1740,6/ 1616,77	3059/ 2847,8
4	Penguatan Cadangan Pangan (%)	100						0	0
5	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	90			40	80	85	60	70
5	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90			70	70	70	70	80
6	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	90			75,7	79,9	83,5	85,8	87,2
7	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	80						-	-
8	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	60				35	48	50	55
9	Regulasi ketahanan pangan			3					1
10	Ketersediaan pangan utama (%)				55	57	62	62%	63%
11	Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2000			1.611,2	1.669,2	1.708,9	1.745,5	1.197,5
12	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	52			45	46,3	47,1	48,248	49492,2

Keterangan:

Target Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita pada tahun 2015 yaitu 90%.

Rekomendasi Forum Wiidiakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke VII Tahun 2004 menetapkan Tingkat Ketersedian Energi Per Kapita yaitu **2200 (kkal/kap/hr)** dan Ketersediaan protein per kapita yaitu **57 (gram/kap/hr)**

Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan Pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada tahun 2015.

Defenisi operasional: Tersedianya cadangan pangan pemerintah minimal 100 Ton ekuivalen beras dan adanya lembaga cadangan pangan masyarakat.

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Kabupaten yaitu 90% pada tahun 2015.

Definisi operasional: tersedianya data dan informasi mencakup komoditas (gabah/ beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan per minggu/ bulanan/ kuartal/ tahunan)

Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015.

Defenisi Operasional: harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal dan pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%

Target capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015.

Definisi operasional: Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH).

Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015

Definisi operasional: penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar

Target capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 60% pada tahun 2015.

Definisi operasional: penanganan daerah rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah rawan kronis.

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

Ketersediaan Pangan utama merupakan jumlah dari ketersediaan pangan utama per tahun di bagi jumlah penduduk.

Standar Konsumsi ideal yang dianjurkan oleh Wokshop pangan dan gizi (WNPG) untuk Konsumsi Energi yaitu 2000 kkal/kap/hr

Standar Konsumsi ideal yang dianjurkan oleh Wokshop pangan dan gizi (WNPG) untuk Konsumsi Protein yaitu 2000 kkal/kap/hr
Konsumsi Protein Per Kapita yaitu 52 gram/kap/hr.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

2.4.1 Tantangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

Lembaga yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Enrekang masih berbentuk Kantor sementara Tugas Pokok dan Fungsinya sangat luas meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, aspek distribusi dan akses pangan, serta aspek Konsumsi dan keamanan pangan, sebagaimana yang teruang dalam Undang-Undang No.18 Tahu 2012 dimana peran koordinasi lintas sektor sering terkendala dengan perbedaan jenjang struktural kelembagaan. Tantangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

- Sebaran wilayah sentra produksi bahan pangan tidak sejalan dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen.
- Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- Kebijakan anggaran bidang ketahanan pangan masih didominasi oleh ketersediaan pangan strategis yang belum tentu mencerminkan pemerataan ketersediaan dan akses pangan masyarakat hingga di rumah tangga.
- Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan

2.4.2 Peluang Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

- Adanya payung hukum pengelolaan pangan sebagaimana yang tertuang dalam UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Tersedianya anggaran dari APBD II, APBD I maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan di bidang ketahanan pangan.
- Adanya program nasional tentang percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- Potensi lahan dan kondisi agroklimat yang memungkinkan untuk peningkatan hasil produksi bahan pangan.
- Semakin berkembangnya teknologi olahan pangan
- Dijadikannya bidang ketahanan pangan sebagai urusan wajib.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Enrekang

Kemandirian pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan merupakan aspek paling strategis bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk besar. Kemandirian dan ketahanan pangan terkait erat dengan kemandirian dan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan. Tantangan peningkatan kemandirian pangan berkaitan dengan permintaan kebutuhan pangan yang terus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraan. Sementara dari sisi penyediaan, dihadapkan pada permasalahan ketersediaan sumberdaya pertanian terutama sumber daya lahan dan air. Di samping itu, kemandirian dan ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya pendistribusian pangan dan konsumsi pangan masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang yang besar merupakan tantangan kompleks dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah masih tingginya kekurangan pangan di beberapa wilayah pada musim paceklik, terjadinya fluktuasi harga pangan, rendahnya produksi padi, daging sapi, jagung kedelai, dan gula dan impor bahan pangan yang masih tinggi. Sedangkan tantangan kedepannya adalah diperkirakan konsumsi pangan masyarakat meningkat dan berkurangnya faktor produksi pertanian serta produktivitas lahan yang terus menurun.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih pada masa bakti 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “

Dalam rumusan visi ini ada **tiga** pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional, simpul jejaring dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten

dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Sedangkan misinya adalah :

- Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.
- Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
- Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
- Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum
- Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih

Misi yang terkait dengan pembangunan bidang ketahanan pangan adalah misi nomor 2 (dua) yaitu **Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan**, dengan tujuan meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai terkait ketahanan pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut adalah dengan :

1. meningkatkan kesadaran / pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan kandungan gizi bahan pangan yang cukup memadai
2. menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras
3. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan.

Arah kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok (nears, jagung dan kedelei),
2. Meningkatkan keanekaragaman pangan alternative untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok
3. Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan

4. Tertatanya distribusi pangan
5. Meningkatnya kualitas dan pengawasan keamanan pangan.

Visi, misi tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang ketahanan pangan sebagaimana yang telah diidentifikasi di atas.

3.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Enrekang tahun 2014 – 2018 adalah :

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”

Untuk mewujudkan visi, Kabupaten Enrekang telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Dengan melihat misi Kabupaten Enrekang di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang akan berkontribusi langsung pada misi ke 4, yaitu *“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agropolitan”*.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 adalah *“Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”* Sementara misinya adalah :

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Tujuan yang ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

Dengan sasaran strategis yaitu : (1) Ketersediaan energi perkapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/hari; (2) Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun; (3) Jumlah konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari; (4) Konsumsi beras pertahun menurun sebesar 1,5% yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor pola pangan harapan tahun 2014 sebesar 93,3; (5) Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan harga yang terjangkau oleh masyarakat; (6) Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pemerintah kabupaten/kota di 100

kab/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa; (7) Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat; dan (8) Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014, ada 9 (sembilan) isu strategis pembangunan nasional. Dari sembilan isu strategis tersebut ada 2 (dua) terkait dengan keberlanjutan pembangunan bidang ketahanan pangan, yaitu isu nomor **Keempat**, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan menyebabkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007/2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai asosiasi kuat dengan kerusakan lingkungan hidup.

Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, maka krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat. Dan isu **Keenam**, yang menyatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia khususnya dalam

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, jender atau antar daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

Isu-isu strategis secara nasional khususnya dalam bidang ketahanan pangan berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan beberapa isu-isu terkini secara nasional, antara lain : (1) Sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian SDA khususnya air untuk memantapkan ketahanan pangan, energi dan air secara berkelanjutan; (2) Kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi), serta pengembangan kearifan pangan lokal komponen pilar ketahanan pangan rumah tangga; (3) Sistem cadangan pangan dan distribusi pangan; (4) Sistem logistik nasional yang efisien, mendasarkan pada keunggulan komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien; (5) Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan; (6) Stabilitas dan keterjangkauan harga, baik pd tingkat produsen maupun konsumen; (7) Percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya pangan lokal; (8) Monitoring sistem ketahanan pangan sebagai basis early warning sistem; dan (9) Kajian-kajian akademik kebijakan ketahanan pangan khususnya tentang stabilitas dan keseimbangan kebutuhan dan pasokan berbasis sumber daya lokal.

Sementara isu strategis pembangunan daerah terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,
- Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah,
- Kearifan pangan lokal daerah belum meksimal mendapatkan ruang dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan daerah/masyarakat.

➤ Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

➤ Rendahnya citra pangan lokal

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :

➤ Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.

Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah :

➤ belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian local

➤ pengembangan aneka pangan lokal spesipik wilayah belum dipandang sebagai hal yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga,

➤ belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,

➤ belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,

➤ rendahnya citra pangan yang tersedia,

Kapasitas produksi system yang menghadapi permasalahan antara lain :

a. laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya;

b. belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian;

- c. petani umumnya memiliki lahan skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar system y sangat kurang;
- d. banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi,
- e. lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah system petani
- f. Pengembangan pangan pangan lebih diarahkan pada kebutuhan pangan nasional, bukan pada kebutuhan pangan rumah tangga.

Lemahnya Cadangan pangan daerah dan rumah tangga, adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan system pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya; a) system cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) ystem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Peningkatan distribusi, harga dan akses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani .

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) ystem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (g) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen, (2) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.

Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya system kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

Masih ditemukan pangan segar yang beredar belum memiliki nomor register (sertifikat prima), sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan dan standar yang menjadi acuan bagi pelaku usaha (petani) dengan menerapkan system jaminan mutu dan penerapan standar operasional prosedur.

3.6. Standar Pelayanan Minimal

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

SPM yang terkait dengan ketahanan pangan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM bidang ketahanan pangan dengan indikator dan waktu pencapaian sebagai berikut

- Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015);
- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015);
- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015);
- Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015).
- Prepalensi pangan dengan skor PPh 90%
- Penurunan konsumsi beras 1%/tahun

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

4.1.1. Visi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan ketahanan pangan di daerah, mempunyai visi ;

”TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA DAN DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL YANG BERMUTU MENUJU ENREKANG MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA”

Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dimaksudkan sebagai terciptanya suatu kondisi ketersediaan pangan yang layak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup pada tingkat rumah tangga, baik dari segi mutu, beragam dan berimbang, merata, murah, aman, halal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Ketahanan pangan daerah adalah kemampuan daerah dalam memenuhi pangan masyarakatnya baik dari aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, keamanan dan waktu walaupun dalam kondisi dan situasi kritis terjadi dalam wilayah Kabupaten Enrekang

Berbasis kearifan lokal yang bermutu dimaksudkan sebagai potensi pangan lokal dan potensi sumber pangan masyarakat lainnya, dikelola bijak dan menjadi sumber pangan dan gizi standar masyarakat dan diterima luas oleh masyarakat.

Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya sadar semua komponen masyarakat dalam pengelolaan sumber pangan yang ramah lingkungan, dan memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap pangan lokal spesipik pada setiap desa/wilayah.

Enrekang, dimaknai sebagai suatu kesatuan wilayah Kabupaten Enrekang yang dihuni oleh seluruh warga masyarakat, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Maju, kondisi dimana terjadi peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), ketersediaan infrastruktur yang memadai serta aplikasi teknologi.

Aman, mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktifitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju.

Sejahtera, dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun sspiritual secara layak.

4.1.2. Misi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang menetapkan **Misi 2013-2018** sebagai berikut :

- Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan;
- Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.
- Pengembangan distribusi dan Harga pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses pangan
- Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

- Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
- Mengembangkan Teknologi pangan dalam rangka peningkatan Citra Pangan lokal
- Mengembangkan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketersediaan dan keamanan pangan asal tumbuhan
- Mendorong munculnya kelompok pengemban teknologi pangan lokal (GAP dan GHP) dalam rangka peningkatan citra pangan lokal
- Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
- Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 93,1 pada tahun 2018;
- Meningkatkan Nilai pangan lokal daerah (minat konsumsi, ekonomi) minimal 3 komoditi pangan

- Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2018;
- Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari;
- Terwujudnya kelompok pengembang penyediaan pangan sehat (GAP dan GHP) dalam rangka peningkatan citra pangan lokal
- Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebesar 100 ton (setara beras), dan pengembangan cadangan pangan masyarakat.

Berkurangnya daerah rawan pangan di Kabupaten Enrekang;

- Mengurangi penurunan kualitas konsumsi masyarakat sebagai dampak dari inflasi atau krisis pangan regional.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan
- Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1, Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan dan kearifan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan;

ditujukan untuk mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dengan sasaran :

- a. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 93.1 pada tahun 2018; dan
- b. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2018.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

1. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;
2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta;
3. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
4. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;
6. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.

Strategi di atas diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;

2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;
3. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi;
4. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Misi 2, Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan sasaran :

1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; dan
2. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebesar 100 ton (setara beras).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan adalah :

1. mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan;
2. meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah; dan
3. meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/ komunitas, melalui:

1. pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
2. menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,

3. pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Strategi peningkatan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan tersebut akan didukung melalui pengembangan kebijakan antara lain :

- Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan rumah tangga sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
- Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.

Misi 3. Pengembangan distribusi dan Harga pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses pangan,

Ditujukan untuk Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran :

- Stabilitnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen;

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga;
2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;
3. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabiliasi harga dan akses pangan, melalui:
 - a. mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi,
 - b. mendorong dan mendukung peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen,

- c. mendorong dan mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir,
- d. pengembangan sistem informasi pasar,
- e. mendorong dan mendukung penguatan lembaga pemasaran daerah,
- f. mendorong dan mendukung pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi,
- g. mendorong dan mendukung pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulasi,
- h. pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk;

Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui :

- 1. pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis ,
- 2. pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis,
- 3. mendorong dan mendukung adanya dana talangan pemerintah dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis,
- 4. peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan,
- 5. mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang,
- 6. pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala;
- 7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengelola pangan bersubsidi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rawan pangan).

Strategi di atas diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

- 1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya

peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin;

2. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Misi 4, Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan, dengan sasaran yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan
- b. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

- a. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
- b. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Daerah
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
- d. Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- e. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan pelayanan pada antar Stakeholders/masyarakat.

Strategi di atas diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

- Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien;

- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan;
- Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor;
- Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana;
- Meningkatkan peran dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam koordinasi ketahanan pangan;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan;
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan penerapan reward dan punishment.

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI RPJMD : Gerakan membangun Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera berbasis Agropilitan</p> <p>Misi yang terkait dengan urusan bidang Ketahanan Pangan adalah pada pernyataan Misi ke 4 yaitu:</p> <p>MISI 4 RPJMD: Meningkatkan Perekonomian daerah dan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agropolitan</p> <p>Didalam Misi ke 4 ini terdapat beberapa kebijakan umum strategis yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun RPJMD. Adapun kebijakan umum RPJMD yang terkait dengan pelaksanaan urusan Bidang Ketahanan Pangan dan terkait dengan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang adalah:</p> <p>Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agri bisnis dengan mengedepankan iptek</p> <p>Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan daerah</p> <p>Menumbuhkembangkan IKM/Home Industri yang mengelola produk hasil pertanian, peternakan dan perkebunan.</p>

<p>VISI KANTOR KETAHANAN PANGAN :</p> <p>Terwujudnya Ketahanan Pangan berkelanjutan ditingkat rumah tangga dan berbasis kearifan lokal yang bermutu</p>			
<p>MISI 1 ; Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
<p>Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)</p>	<p>Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 93,1 pada tahun 2018;</p>	<p>Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;</p> <p>Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan</p>	<p>Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;</p> <p>Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;</p> <p>Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat</p>

	<p>Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2018;</p>	<p>bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta; Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal; Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;</p>	<p>untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi; Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan; Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.</p>
--	---	---	--

		Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.	
Misi 2 : Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan; Membangun kesiapan	Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; Terwujudnya cadangan pangan pemerintah kabupaten	Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan adalah : (1) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (2) meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan	Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. Mengembangkan dan memperkuat

<p>dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;</p>	<p>sebesar 100 ton (setara beras) Berkurangnya daerah rawan pangan di 24 Kabupaten/Kota;</p>	<p>pemerintah daerah; dan (3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan</p>	<p>kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.</p>
---	--	---	---

		lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lain	
<p>Misi 3 : Pengembangan distribusi dan Harga pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses pangan</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;	Stabilitnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan	1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga; Mendorong peran	Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan

	perbedaan maksimum 10 persen;	serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan; Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan, melalui: (1) mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) mendorong dan mendukung peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3)	daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin; Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien; Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.
--	-------------------------------	--	---

		<p>mendorong dan mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi pasar, (5) mendorong dan mendukung penguatan lembaga pemasaran daerah, (6) mendorong dan mendukung pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) mendorong dan mendukung pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan</p>	
--	--	---	--

		<p>pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk;</p> <p>Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui :</p> <p>(1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam</p>	
--	--	--	--

		<p>menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala; Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan</p>	
--	--	---	--

		mengelola pangan bersubsidi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rawan pangan).	
<p>Misi 4 : Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan pada 24 kabupaten kota Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.	Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Meningkatkan SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan Daerah Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Badan Ketahanan Pangan Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;	Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien; Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; Meningkatkan pengelolaan

		<p>Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan pelayanan pada antar Stakeholders/masyarakat.</p>	<p>keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor;</p> <p>Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana;</p> <p>Meningkatkan peran dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam koordinasi ketahanan pangan;</p>
--	--	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pemerintah Kabupaten Enrekang, sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2013-2018, melakukan penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat memperoleh predikat WTP dari tahun ketahun.

Arah kebijakan prioritas yang diemban oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013-2018 dalam Misi ke IV (empat), diimplementasikan melalui 3 (tiga) program prioritas yaitu :

- Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
- Program pengembangan distribusi dan harga pangan

Selain itu terdapat pula kebijakan umum yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten yang diimplementasikan melalui program-program yaitu :

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan dan kapasitas kinerja SKPD

Program pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD

Penjabaran dari program dilakukan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

- Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - ✚ Optimalisasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
 - ✚ Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
 - ✚ Promosi pangan lokal berbasis potensi wilayah
 - ✚ Pembinaan Kebun sekolah
 - ✚ Pembinaan Desa Diversifikasi Pangan
 - ✚ Pemberdayaan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
 - ✚ Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar
 - ✚ Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan Dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan
- Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
 - ✚ Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

- ✚ Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan
- ✚ Pemetaan Potensial Pangan Pokok Lokal Daerah
- ✚ Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG)
- ✚ Penyusunan Neraca Bahan Makanan
- ✚ Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran
- ✚ Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- Program pengembangan distribusi dan harga pangan
- ✚ Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan
- ✚ Pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis
- ✚ Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis Penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten
- ✚ Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten
- ✚ Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang
- ✚ Penguatan Lembaga Distribusi Pangan(PLDPM)
- ✚ Pembinaan Lumbung Pangan Desa
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- ✚ Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
- ✚ Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- ✚ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- ✚ Rapat rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah
- ✚ Kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan
- ✚ pengelolaan administrasi keuangan, dan perkantoranalatan Kebersihan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ✚ Pengadaan sarana dan prasarana aparatur;
- ✚ Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
- ✚ Pemeliharaan rutin berkalan peralatan gedung kantor
- ✚ Penyediaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya
- ✚ Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
- ✚ Pengadaan Mobiler
- ✚ Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- ✚ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- ✚ Diklat Tekhnis dan fungsi bagi pns
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
- ✚ Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- ✚ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan semesteran dan akhir tahun
- ✚ Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan
- ✚ Penyusunan Rencana Kerja
- ✚ Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
- Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penggaran
- ✚ Penyusunan RKA
- ✚ Penyusunan DPA

5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 secara lengkap tersaji pada Tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Enrekang 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018 adalah:

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”

Untuk mewujudkan visi, Kabupaten Enrekang telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan pembangunan terkait dengan bidang ketahanan pangan me;ekat pada Misi ke Empat yaitu: **Meningkatkan**

perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri Di samping kewajiban melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dituntut untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan SPM ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu :

1. ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;
2. distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan
3. konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta pefarensinya.

Dari ke tiga aspek tersebut, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu (1) Bidang ketersediaan dan cadangan pangan; (2) Bidang distribusi dan akses pangan; (3) Bidang penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan (4) Bidang penanganan kerawanan pangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifikasi indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018 juga mempedomani pencapaian target-target yang tertuang dalam SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang dilanjutkan dengan merumuskan misi, menetapkan tujuan serta sasaran, sehingga akhirnya tersusun rencana strategis yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai bahan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang 5 (lima) tahun kedepan, dengan maksud agar dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang yang semakin kompleks.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang sesuai RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018, sehingga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dapat lebih terarah dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang.

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

